



**PROSEDUR PEMUNGUNTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATENN PROBOLINGGO**

*(The Procedure Of Collecting Land And Building Tax By The Finance Agency
Of Probolinggo District)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Edwico Riza Ardyansah
NIM 150903101043**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PEMUNGUNTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

*(The Procedure Of Collecting Land And Building Tax By The Finance Agency
Of Probolinggo District)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh


**Edwico Riza Ardyansah
NIM 150903101043**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :


1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Siti Endang Prihandayani dan Ayahanda Slamet Widiyanto yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
2. Adikku tercinta, Ludia Tulus Prakarsari yang selalu memberi semangat kepada saya;
3. Ratih Indriana yang selalu memberi motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan Laporan Tugas Akhir saya;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

Bahwa hidup harus menerima, penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus dimengerti, pengertian yang benar. Bahwa hidup harus memahami, pemahaman yang tulus.

Tere_Liye *)



*) https://www.goodreads.com/author/quotes/838768.Tere_Liye

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edwico Riza Ardyansah

NIM : 150903101043

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2018

Yang menyatakan,

Edwico Riza Ardyansah
NIM 150903101043

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 150903101043

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Keuangan
Kabupaten Probolinggo”

Jember, 28 Juni 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.

NIP. 196107221989021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Selasa, 10 Juli 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Sutrisno, M.Si.
NIP. 195807051985031002

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Didik Eko Julianto, M.A.B
NIP. 196107221989021001

Nian Riawati, S.Sos.,M.P.A
NIP. 1985060920150420002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si,
NIP 1958081019870201002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo; Edwico Riza Ardyansah, 150903101043; 2018: halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, pertanahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Jenis pajak di Indonesia menurut pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, tujuannya yaitu pemerataan penghasilan bagi pemerintah. Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Sejalan dengan adanya otonomi daerah, dimana suatu daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola pajak daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Semakin besar potensi pajak daerah tersebut semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Penerimaan pajak daerah memberi potensi besar dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak daerah untuk bisa menjalankan program-program dalam meningkatkan kemakmuran perekonomian daerah, karena apabila tidak membayar pajak akan mengakibatkan

penerimaan kas tidak maksimal atau tidak sesuai dengan target penerimaan daerah dan menghambat jalannya program Pemerintah Daerah.

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu *Official Assesment* yaitu pemerintah menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak Pemerintah Daerah saat ini sedang gencar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendataan merupakan proses pengumpulan data Objek Pajak yang sangat penting. Karena nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB. Pendataan sangatlah penting untuk dilakukan. Objek pajak yang telah dilakukan pendataan seperti identifikasi, verifikasi, dan pengukuran objek pajak yang nantinya setelah melakukan proses pendataan akan memperoleh Nomor Objek Pajak (NOP) yang diberikan ke masing-masing objek pajak. Yang selanjutnya akan dilakukan penetapan sebagai objek PBB. Dengan dilakukannya pendataan dan penetapan PBB selanjutnya pihak pemerintah dapat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang akan dijadikan pedoman bagi wajib pajak untuk mengetahui pajak terutangnya dan untuk pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo bisa digunakan untuk melakukan penagihan.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1042/UN 25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita, S.E.,M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB. selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Ir. Susilo Isnadi, MM selaku Kepala Bidang Pendapatan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
9. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

UPT Perpustakaan Universitas Jember

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 12 Mei 2018

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir.....	7
1.3.1 Tujuan Praktek Kertja Nyata	7
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengetahuan Umum tentang Perpajakan	8
2.1.1 Definisi Pajak	8
2.1.2 Unsur-unsur Pajak	9
2.1.3 Fungsi Pajak	9
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	10
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	11
2.1.6 Jenis Pajak	11


	Halaman
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2 Pajak Daerah	13
2.2.1 Dasar Hukum.....	13
2.2.2 Jenis Pajak Daerah	13
2.3 Pajak Bumi Dan Bangunan	14
2.3.1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15
2.4 PBB-P2 di Kabupaten Probolinggo	17
BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	19
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	19
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	19
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	19
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan	19
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	19
3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	20
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.3.1 Jenis Data	27
3.3.2 Sumber Data.....	28
3.4 Metode Pengumpulan Data	28
BAB 4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	29
4.1 Hasil Praktek Kerja Nyata	29
4.2 Prosedur Pemungutan PBB-P2.....	29
4.2.1 Kendala dan Kelemahan dalam Prosedur PBB-P2	32
4.3 Prosedur Pendataan	32
4.4 Prosedur Penetapan	34
4.4.1 Pemberian Nomor Objek Pajak.....	35
4.4.2 Menghitung Besarnya Pajak PBB-P2	36
4.4.3 Penerbitan SPPT PBB-P2.....	37
4.5 Prosedur Penagihan	37

	Halaman
BAB 5 KESIMPULAN dan SARAN	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	42




DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2015-2017	2
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Tahun 2016-2017	5
3.1 Daftar Hari dan Jam Kerja	19
3.2 Kegiatan yang dilakukan selama PKN.....	20



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Prosedur Pemungutan PBB-P2	30
4.2 Prosedur Pendataan PBB-P2	33
4.3 Prosedur Penetapan PBB-P2	34
4.3 Prosedur Penagihan PBB-P2	37



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Pengantar Magang.....	42
Lampiran 2 Surat Balasan	43
Lampiran 3 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	44
Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi.....	45
Lampiran 5 Surat Tugas Dosen Pembimbing	46
Lampiran 6 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	47
Lampiran 7 Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata	49
Lampiran 8 Daftar Konsultasi Bimbingan	50
Lampiran 9 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).....	51
Lampiran 10 Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).....	53
Lampiran 11 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).....	55
Lampiran 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.....	56
Lampiran 13 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012	63
Lampiran 14 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013.....	76
Lampiran 15 Standart Operasional Prosedur (SOP)	88

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, pertanian, kesehatan, ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *Withholding System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sedangkan *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatan negaranya sebagian besar dari penerimaan pajak. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari tahun 2015 – 2017. Dimana target dan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu dari sektor sumber penerimaan bukan pajak dan

hibah. Data tentang target realisasi penerimaan negara dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara tahun 2015-2017 (dalam triliun rupiah)

Penerimaan Sumber	2015		2016		2017
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
I. Penerimaan	1.758,3	1.494,1	1.784,2	1.546,9	1.748,9
Penerimaan Perpajakan	1.489,3	1.240,4	1.539,2	1.285,0	1.498,9
Penerimaan Bukan Pajak	269,1	253,7	245,1	261,9	250,0
II. Hibah	3,3	10,4	2,0	8,2	1,4
Jumlah	1.761,6	1.504,5	1.786,2	1.555,1	1.750,3

Sumber: <https://www.djpbk.kemenkeu.go.id> (diakses pada tanggal 12 April 2018 pukul 19.16 WIB)

Dari Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa target realisasi penerimaan negara dari penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Realisasi penerimaan pajak pada 2016 yang telah dicapai yaitu mencapai Rp 1.285,0 triliun rupiah atau sekitar 83,4 persen dari target dalam APBNP 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun rupiah. Artinya penerimaan pajak pada 2016 berkontribusi sebesar 82,63 persen dari total pendapatan pemerintah yang mencapai Rp 1.555,1 triliun rupiah. Ini lebih rendah dari target dalam APBNP 2016 sebesar 86,2 persen. Meskipun di bawah target APBNP 2016, namun kontribusi pajak terhadap pendapatan negara masih mencatat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 1.240,4 triliun rupiah. Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi (2) dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Resmi (2017:8), Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak

kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Dalam pelaksanaannya, Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jenis pajak daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009, jenis pajak daerah yang pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Lalu untuk jenis pajak daerah yang kedua yaitu jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Tuntutan peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata Penulis di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo pajak daerah di Kota Probolinggo sendiri memberi potensi besar bagi program yang telah direncanakan. Maka dari itu, perlu kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak daerah untuk bisa memakmurkan perekonomian daerah. Karena apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajak bisa mengakibatkan penerimaan daerah tidak sesuai dengan target. Karena pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan target setiap tahunnya terhadap Penerimaan Asli Daerah(PAD). Pajak daerah dalam pengelolaan di Kota Probolinggo berpedoman pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perauturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan bangunan. Selain itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah(PAD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah(PAD) tahun 2016-2017 (dalam miliar rupiah)

Tahun 2016		Tahun 2016	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rp.14.154.716.745	Rp.10.448.112.925 (73,81%)	Rp.14.900.000.000	Rp.14.781.247.637 (99,2%)

Sumber: <https://probolinggakab.go.id/new/170-desa-lunas-pbb-p2-100/> dan <http://www.beritametro.news/epaper/probolinggo/sebanyak-223-des-d-probolinggo-lunas-pbb-p2> (diakses pada tanggal 12 April 2018 pukul 19.16 WIB)

Dari Tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa target realisasi Penerimaan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Realisasi penerimaan yang telah dicapai pada tahun 2016 mencapai Rp.10.448.112.925 miliar rupiah. Artinya kontribusi penerimaan asli daerah dari sektor pajak bumi bangunan sebesar 73,81 persen dari target yg telah ditentukan yaitu sebesar Rp.14.154.716.745 miliar rupiah. Sedangkan ditahun 2017 realisasi Rp.14.781.247.637 miliar rupiah. Artinya kontribusi penerimaan asli daerah dari pajak bumi bangunan sebesar 99,2% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.14.900.000.000 miliar rupiah. Bisa kita simpulkan bahwa dari tahun-ketahun penerimaan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengalami kenaikan dari tahun-ketahunnya.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki kontribusi yang besar pada Pajak Daerah di Kota Probolinggo. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling

lambat 1 Januari 2014. Dalam hal pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dituntut untuk siap melaksanakan pelayanan, pendataan, penilaian, pengadministrasian, pemeliharaan, basis data, penetapan pajak terutang, pemungutan dan penagihan dan lain-lain, yang terkait dengan pengelolaan pajak di wilayah mereka masing-masing sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Probolinggo tepatnya di Dinas Pendapatan adalah *official assesment system*. Menurut Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan setorannya. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sangatlah penting untuk dilakukan, selanjutnya pihak pemerintah yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang nanti akan dijadikan pedoman bagi wajib pajak untuk mengetahui pajak terutangnya dan untuk pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo bisa digunakan untuk pedoman untuk melakukan penagihan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul tentang **“Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah Probolinggo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah Probolinggo yang berwenang dalam menetapkan pajak daerah.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Diploma III;
- b. memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Diploma III Perpajakan Universitas Jember;
- c. menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah Probolinggo;
- d. memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang Perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pengertian Pajak setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Definisi pajak menurut para ahli antara lain :

- a. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Menurut Ray (dalam Devano dan Rahayu 2006:22), “pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah”.
- c. Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2 Unsur-unsur Pajak

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2016:3) Unsur-unsur Pajak dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Fungsi mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- 2) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia;
- 3) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang". Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga asas tersebut negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut Mardiasmo (2016) asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.6 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga.

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga.

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1) Pajak Subjektif, penggunaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi

Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikut apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPH), jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah Wajib Pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.

c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

a. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;

- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membeikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) yang mempunyai wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

2.2 Pajak Daerah

Mardiasmo (2016:14), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khususnya untuk Daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasm (2016:381), **Bumi** adalah permukaan bumi dan tubuh dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b. Jalan tol.

- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Galangan kapal.
- f. Tempat olahraga.
- g. Galangan kapal, dermaga.
- h. Taman mewah.
- i. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- j. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP.

2.3.1 PBB Perdesaan dan Perkotaan

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.

Menurut Mardiasmo (2016:406), PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha lainnya untuk dipungut oleh pemerintah pusat.

- a. Dasar Hukum PBB Perdesaan dan Perkotaan

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994

- 2) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai Tahun 2010

b. Asas

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda.

c. Objek Pajak

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan Bangunan dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan adlah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

e. Tarif dan Cara Menghitung PBB

- 1) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB prdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

- 2) Cara menghitung PBB

PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara:

$$PBB P2= \text{tarif} \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP})$$

f. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, NJOP ditentukan oleh perbandingan harga objek lain yang sejenis, atau nilai

perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- 1) perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- 2) nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- 3) nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

g. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.4 PBB P2 di Kabupaten Probolinggo

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan

bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Probolinggo berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan dalam peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan, dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Lokasi Praktek Kerja Nyata di Badan Keuangan Daerah Probolinggo di bidang Dinas Pendapatan Kota Probolinggo.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo dilaksanakan selama 30 hari kerja sesuai surat yang dikeluarkan oleh Fakultas, terhitung mulai tanggal 26 Februari s/d 10 April 2018. Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo adalah

Tabel 3.1 Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja I	Istirahat	Jam Kerja II
Senin-Kamis	07.30-12.00	12.00-13.00	13.00-15.00
Jum'at	07.30-11.00	-	-

Sumber: Daftar Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis akan membuat Laporan Tugas akhir dengan judul "Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo". Pada pelaksanaan kegiatan ini penulis ditempatkan pada bagian Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada bagian Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ini penulis ditugaskan untuk memeriksa dan membantu wajib pajak PBB yang terutang. Sehingga bisa berinteraksi langsung dengan wajib pajak dan dapat mengetahui langkah-langkah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Selama satu bulan penuh penulis tidak hanya ditempatkan di bagian Pelayanan PBB. Penulis juga dirolling di bagian Pajak Daerah lainnya sesuai instruksi dari bagian Kepala Bidang Pendapatan. Sehingga penulis juga dapat memperoleh ilmu Pajak Daerah lainnya.

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Tanggal dan Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil
(a)	(b)	(c)
Senin, 26 Feb 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah	Bisa berinteraksi langsung dengan wajib pajak
Selasa, 27 Feb 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah	Mengetahui karakter-karakter wajib pajak yang akan membayarkan pajak terutangnya
Rabu, 28 Feb 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah (Pajak Restoran)	Mengetahui cara menginput data wajib pajak
Kamis, 1 Mar 2018 SITI SUNDARI, S. Sos	-Apel pagi -Membantu	Dapat mengetahui cara menginput data dari pajak

selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	dibagian pelayanan Pajak Daerah (Pajak Hotel)	hotel
Jum'at, 2 Mar 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah (Pajak Hotel)	Dapat mengetahui cara menghitung pajak terutang dari pajak hotel
Senin, 5 Mar 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah (BPHTB)	Mengetahui cara mengisi data objek pajak ke formulir SPOP Pajak Bumi dan Bangunan
Selasa, 6 Mar 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah (BPHTB)	Mengetahui cara menginput data BPHTB ke sistem Dinas Pendapatan
Rabu, 7 Mar 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah (Pajak Air Bawah Tanah)	Mendapatkan ilmu teori tentang pajak air bawah tanah dan cara menghitung pajaknya
Kamis, 8 Mar 2018	-Apel pagi	Mengetahui cara menghitung

SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah (PBB)	pajak terutang dari Pajak Bumi dan Bangunan
Jum'at, 9 Mar 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah (PBB)	Memperoleh data wajib pajak yang akan membayar PBB
Senin, 12 Mar 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah (PBB)	Menginput data wajib pajak baru ke sistem Dinas Pendapatan
Selasa, 13 Mar 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah (PBB)	Menyampaikan tata cara mengisi formulir SPOP
Rabu, 14 Mar 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah (Pajak Restoran)	Menginput data Pajak Restoran
Kamis, 15 Mar 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah (PBB)	Mengetahui tata cara pemungutan PBB P2

Jum'at, 16 Mar 2018 SITI SUNDARI, S. Sos selaku kasubid Pengendalian dan pengembangan	-Apel pagi -Membantu dibagian pelayanan Pajak Daerah (PBB)	Mengetahui tata cara menghitung pajak terutang PBB
Senin, 19 Mar 2018 RAJAB NURFATONI, SE selaku Kasubid Penagihan	-Apel pagi -Membantu dibagian Penagihan Pajak Daerah -Mengumpulkan SPPT yang akan ditagih	Mengetahui prosedur-prosedur penagihan
Selasa, 20 Mar 2018 RAJAB NURFATONI, SE selaku Kasubid Penagihan	-Apel pagi -Membantu dibagian Penagihan Pajak Daerah -Mengumpulkan SPPT yang akan ditagih	Mengetahui prosedur-prosedur penagihan
Rabu, 21 Mar 2018 RAJAB NURFATONI, SE selaku Kasubid Penagihan	-Apel pagi -Membantu dibagian Penagihan Pajak Daerah -Mengumpulkan SPPT yang akan ditagih	Mengetahui prosedur-prosedur penagihan
Kamis, 22 Mar 2018	-Apel pagi	Mengetahui prosedur-prosedur

<p>RAJAB NURFATONI, SE selaku Kasubid Penagihan</p>	<p>-Membantu dibagian Penagihan Pajak Daerah -Mengumpulkan SPPT yang akan ditagih</p>	<p>penagihan</p>
<p>Jum'at, 23 Mar 2018 RAJAB NURFATONI, SE selaku Kasubid Penagihan</p>	<p>-Apel pagi -Membantu dibagian Penagihan Pajak Daerah -Mengumpulkan SPPT yang akan ditagih</p>	<p>Mengetahui wajib pajak yang belum membayar hingga jatuh tempo</p>
<p>Senin, 26 Mar 2018 RAJAB NURFATONI, SE selaku Kasubid Penagihan</p>	<p>-Apel pagi -Mengikuti rapat di Kantor Pusat Kab. Probolinggo</p>	<p>Mengetahui target dan realisasi penerimaan asli daerah sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>
<p>Selasa, 27 Mar 2018 RAJAB NURFATONI, SE selaku Kasubid Penagihan</p>	<p>-Apel pagi -Membantu dibagian Penagihan Pajak Daerah -Menagih Pajak Restoran dibeberapa restoran</p>	<p>Mengetahui cara menagih wajib pajak dan langsung terjun ke lapangan</p>

<p>Rabu, 28 Mar 2018 RAJAB NURFATONI, SE selaku Kasubid Penagihan</p>	<p>-Apel pagi -Membantu dibagian Penagihan Pajak Daerah -Mengumpulkan SPPT yang akan ditagih</p>	<p>Merekap hasil tagihan wajib pajak melalui SPPT</p>
<p>Kamis, 29 Mar 2018 RAJAB NURFATONI, SE selaku Kasubid Penagihan</p>	<p>-Apel pagi -Membantu dibagian Penagihan Pajak Daerah -Survey tempat reklame di daerah Kab. Probolinggo untuk penagihan Pajak Reklame</p>	<p>Mengetahui dimana saja tempat-tempat reklame didirikan</p>
<p>Jum'at, 30 Mar 2018 RAJAB NURFATONI, SE selaku Kasubid Penagihan</p>	<p>-Apel pagi -Membantu dibagian Penagihan Pajak Daerah -Mengumpulkan SPPT yang akan ditagih</p>	<p>Merekap hasil tagihan wajib pajak melalui SPPT</p>
<p>Senin, 2 Mar 2018 MUSTAKIM selaku staf di Badan Keuangan Daerah</p>	<p>-Apel pagi -Membantu menginput data</p>	<p>Mengetahui banyaknya wajib pajak ABT</p>

Kabupaten Probolinggo	Pajak Daerah yaitu Pajak Air Bawah Tanah	
Selasa, 3 Mar 2018 MUSTAKIM selaku staf di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo	-Apel pagi -Membantu menginput data Pajak Daerah yaitu Pajak Air Bawah Tanah	Mengetahui banyaknya wajib pajak ABT
Rabu, 4 Mar 2018 MUSTAKIM selaku staf di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo	-Apel pagi -Membantu menginput data Pajak Daerah yaitu Pajak Air Bawah Tanah	Mengetahui banyaknya wajib pajak ABT
Kamis, 5 Mar 2018 Ir. SUSILO ISNADI, MM selaku Kepala Bidang Pendapatan	-Apel pagi -Survey tempat untuk mendirikan reklame	Mengetahui ukuran dan jenis reklame yang akan didirikan
Jum'at, 6 Mar 2018 ARIF MASSUDI, SE, MM selaku Kasubid Penetapan	-Apel pagi -Membantu mendata SPPT dibagian Penetapan	Mengetahui cara menetapkan pajak PBB P2
Senin, 9 Mar 2018 ARIF MASSUDI, SE, MM selaku Kasubid Penetapan	-Apel pagi -Membantu mendata SPPT dibagian Penetapan	Mengetahui cara mendata SPPT melalui DHKP

Selasa, 10 Mar 2018 ARIF MASSUDI, SE, MM selaku Kasubid Penetapan	-Apel pagi -Membantu mendata SPPT dibagian Penetapan	Mengetahui cara mendata SPPT melalui DHKP
Rabu, 11 Mar 2018 ARIF MASSUDI, SE, MM selaku Kasubid Penetapan	-Apel pagi -Membantu mendata SPPT dibagian Penetapan	Mengetahui cara mendata SPPT melalui DHKP
Kamis, 12 Mar 2018 ARIF MASSUDI, SE, MM selaku Kasubid Penetapan	-Apel pagi -Membantu mendata SPPT dibagian Penetapan	Mengetahui cara mendata SPPT melalui DHKP
Jum'at, 13 Mar 2018 ARIF MASSUDI, SE, MM selaku Kasubid Penetapan	-Apel pagi -Membantu mendata SPPT dibagian Penetapan	Mengetahui cara mendata SPPT melalui DHKP

Sumber: Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan fiskus. Data Primer diperoleh dari data-data terkait pendataan seperti SPOP pajak bumi dan bangunan, penetapan pajak bumi dan bangunan berupa SPPT.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti artikel dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.
2. Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email : fsip@unj.ac.id		
Nomor	: 0602/UN25.1.2/SP/2018	14 Pebruari 2018	
Lampiran	: Satu eksemplar		
Hal	: Pengantar Magang		
Yth. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Probolinggo Probolinggo			
<p>Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Badan keuangan Kabupaten Probolinggo. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :</p>			
No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Izzul Ilham Zulmi	150903101045	Diploma III Perpajakan
2.	Debby Yulian Widiarso	150903101022	Diploma III Perpajakan
3.	Edwico Riza Ardyansah	150903101043	Diploma III Perpajakan
Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).			
Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.			
an Dekan Wakil Dekan I,			
 Dr. Hadi Prayitno, M.Kes NIP 19610608 198802 1 001			

Lampiran 2. Surat Balasan

 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH
Nomor : 072/293/426.204/2018

Membaca : Surat dari : **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS JEMBER**
Tertanggal 26 Januari 2018 Nomor : 0319/UN25.1.2/SP/2018 Perihal : Permohonan Ijin Magang.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;
Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **IZZUL ILHAM ZULMI**
NIDN/NIP. : 150903101045
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa
Alamat : Jl. Hasan Bistri RT 07/RW 01 Kel. Sumbertaman Kec. Wonoasih Kota Probolinggo.

Thema/Acara Survey/Resarch : **Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kab. Probolinggo.**
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo.
Lamanya Survey / Research : 19 Pebruari s/d 13 April 2018 ijin berlaku sejak 3 bulan surat dikeluarkan.

Pengikut peserta Survey / Research : 2 (dua) orang
Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 7 Pebruari 2018

A.n KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO
Sekretaris


Des. ANI KUSNO, MSI
Pembina Tk. I
No. 70325 199303 1 007

TEMBUSAN :
Yth. 1. Ibu Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
3. Sdr. Kapolres Probolinggo.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo;
5. Sdr. Wakil Dekan I UNIV. Jember;
6. yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1042/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 072/293/426.204/2018 Tanggal 07 Pebruari 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Izzul Ilham Zulmi	150903101045	Diploma III Perpajakan
2	Debby Yulian Widiarso	150903101022	Diploma III Perpajakan
3	Edwico Riza Ardyansah	150903101043	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo mulai tanggal 19 Pebruari s.d 13 April 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2018
an. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1045/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
N I P : 198710232014041001
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat, golongan : Pembina,IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor, terhitung mulai tanggal 19 Februari s.d 13 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Edwico Riza Ardyansah	150903101043	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2018
an. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1062/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Didik Eko Julianto, M.AB. NIP. 196107221989021001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Edwico Riza Ardyansah
NIM : 150903101043
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Keuangan Daerah Probolinggo

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 16 Maret 2018
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.St.
NIP 195808101987021002

Tembusan
1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peringgal

Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA
PROGRAM PRAKTEK KERJA NYATA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2018

Nama EDWILLO PIZA ARDYAMIAH
NIM 50903010413

No	Tanggal	Datang		Pulang		Keterangan
		Jam	Ttd	Jam	Ttd	
1.	19 Februari 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
2.	20 Februari 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
3.	21 Februari 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
4.	22 Februari 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
5.	23 Februari 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
6.	26 Februari 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
7.	27 Februari 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
8.	28 Februari 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
9.	01 Maret 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
10.	02 Maret 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
11.	05 Maret 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
12.	06 Maret 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
13.	07 Maret 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
14.	08 Maret 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
15.	09 Maret 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
16.	12 Maret 2018	-	i	-	i	Ke kampus
17.	13 Maret 2018	-	i	-	i	Ke kampus
18.	14 Maret 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	
19.	15 Maret 2018	07.30	07.30	15.00	15.00	

Probolinggo, 19 Februari 2018
Instruktur Mata Kuliah

Siti Sundari, S.Pd
19610415 1980301 0001


DAFTAR HADIR MAHASISWA
PROGRAM PRAKTEK KERJA NYATA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2018

Nama EDWILLO RIZA ARDYANSIH
NIM 150903101043

No	Tanggal	Datang		Pulang		Keterangan
		Jam	Ttd	Jam	Ttd	
20.	16 Maret 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	10.00	<i>[Signature]</i>	
21.	19 Maret 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
22.	20 Maret 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
23.	21 Maret 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
24.	22 Maret 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
25.	23 Maret 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	10.00	<i>[Signature]</i>	
26.	26 Maret 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
27.	27 Maret 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
28.	28 Maret 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
29.	29 Maret 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
30.	02 April 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
31.	03 April 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
32.	04 April 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
33.	05 April 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
34.	06 April 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	10.00	<i>[Signature]</i>	
35.	09 April 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
36.	10 April 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
37.	11 April 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	
38.	12 April 2018	07.30	<i>[Signature]</i>	15.00	<i>[Signature]</i>	

Probolinggo, 19 Februari 2018
Instruktur Magang

[Signature]
Siti Sundari, Gos
19610415 199



Lampiran 7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisip@unsiikom.ac.id, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	75 (tujuh puluh lima)	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	75 (tujuh puluh lima)	AB
3	Etika	80 (delapan puluh)	A
4	Disiplin	80 (delapan puluh)	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : EDWICO RIZA ARDYANSAH
 NIM : 150903101043
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : SITI SUNDARI S.SOS
 NIP : 19610415 198301 2 009
 Jabatan : KASI PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN
 Instansi : BADAN KEUANGAN DAERAH KAB PROBOLINGGO
 Tanda Tangan :


 SITI SUNDARI

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalbata Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : frpans@iic@um.ac.id Telp. (0331) 332726

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : EDWIL0 PIZA AEDYANCAH
 NIM : 1509031010 13
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Perum Suciya Asri Wonorejo Blok 06 RT 02 RW 16
Kedureg Jombang Lumajang

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Jember
 (bahasa Inggris)
 Procedure of Collection for Urban-Rural Land and Bulding Tax (PBB-P2) by Polling Technique at Revenue Departement Jember Regency


Dosen Pembimbing : Drs. Didik EPO Julianto, M. AS.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 27 April 2018	09.00 - 09.30	Mengajukan judul TA	
2	Rabu, 06 Mei 2018	10.00 - 11.00	Bimbingan Bab 1 - 2	
3	Jum'at, 08 Mei 2018	08.00 - 09.00	Bimbingan Bab 2 - 3	
4	Senin, 11 Mei 2018	09.00 - 09.30	Acc Bab 1 - 3	
5	Senin, 25 Juni 2018	10.00 - 10.30	Bimbingan Bab 4 - 5	
6	Selasa, 26 Juni 2018	10.00 - 10.30	Acc Bab 4 - 5	
7	Kamis, 28 Juni 2018	08.00 - 08.30	Acc Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO BADAN KEUANGAN DAERAH		No. Formulir
BURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)		Nomor yang akan akan Pajak (bagian yang tertera) dan akan akan Pajak. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pengisian.
1. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Perumahan Kota <input type="checkbox"/> 2. Perumahan Desa <input type="checkbox"/> 3. Perumahan Kota		
2. NOP PR DT II KEC KEL / DES BLOK NO URUT		
3. NOP BERSAMA		
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP ASAL		
5. NO SPPT LAMA		
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN		7. BLOK / KAV / NOMOR
8. KELURAHAN / DESA		9. RW 10. RT
C. DATA SUBJEK PAJAK		
11. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa		
12. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS *) <input type="checkbox"/> 2. ASPI *) <input type="checkbox"/> 3. Petani *) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya		
13. NAMA SUBJEK PAJAK		14. NPWP
15. NAMA JALAN		15. BLOK / KAV / NOMOR
17. KELURAHAN / DESA		18. RW 19. RT
20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS		
21. NOMOR KTP		
D. DATA TANAH		
22. LUAS TANAH (M ²)		23. ZONA NILAI TANAH
24. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Slop Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum		
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan		
Dilanjutkan di halaman berikutnya		

E. DATA BANGUNAN		
25. JUMLAH BANGUNAN	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lengkapnya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985.		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
_____	_____	_____
- Dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, Surat Kuasa harus dilampirkan - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak - Batas waktu pengembalian SPOP 35 (tiga puluh) hari sejak ditanda oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 UU No. 12 Tahun 1985		
G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG		
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	
<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
30. TANDA TANGAN	34. TANDA TANGAN	
_____	_____	
31. NAMA JELAS	35. NAMA JELAS	
_____	_____	
32. NIP	36. NIP	
<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK		
KETERANGAN. - Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tepa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum. - Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.	Contoh Penggambaran 	

Lampiran 10. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK				No. Formulir: [] [] [] [] [] [] [] []					
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perakuman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian individual							
2. NOP		PR. DII. KEC. KEL/DES. BLOK. NO.URUT. KODE		3. JUMLAH BNG		[] []			
				4. BANGUNAN KE		[] []			
A. RINCIAN DATA BANGUNAN									
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Passa/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gedung/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah							
6. LUAS BANGUNAN (M ²)		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		7. JUMLAH LANTAI		[] []			
8. THN DIBANGUN		[] [] [] []							
9. THN DIRENOVASI		[] [] [] []		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)		[] [] [] [] [] [] [] [] [] []			
11. KONDISI PADA UMUMNYA		<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek							
12. KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Batu <input type="checkbox"/> 4. Kayu							
13. ATAP		<input type="checkbox"/> 1. Dataran/Beton/Gtg Garur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Linaa/Satap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng							
14. DINDING		<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Batu/Canblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 5. Tidak Ada							
15. LANTAI		<input type="checkbox"/> 1. Marmar <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen							
16. LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada							
B. FASILITAS									
17. JUMLAH AC		<input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Window		18. AC Sentral		<input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada			
19. LEJAS KOLAM RENANG (M ²)		<input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²)		Ringan [] [] [] [] Berat [] [] [] [] Sedang [] [] [] [] Dengan Penutup Lantai [] [] [] []			
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		DGN LAMPU: <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Tanah Liat/Rumput TNP LAMPU: [] [] [] []		22. JUMLAH LIFT		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN			
				<input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> Kapul <input type="checkbox"/> Barang		Lbr < 0,80 M [] [] Lbr > 0,80 M [] []			
24. PANJANG PAGAR (M)		[] [] [] []		25. PEMADAM KEBAKARAN		<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada			
26. JML. SALURAN PES. PABX/TELP		[] [] [] []		27. KEDALAMAN SUMJUR ARTESIS (m)		[] [] [] []			

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8			
<input type="checkbox"/> PABRIK/BENGGEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)	28. TINGGI KOLOM (M)	29. LEBAR BENTANG (M)	32. LUAS MEZZANINE (M ²)
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M ²)	31. KELILING DINDING (M)		
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD			
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)	33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4		
<input type="checkbox"/> TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB = 4)	34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3		
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB = 5)	35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4		
36. LUAS KAMAR DNG AC SENTRAL (M ²)	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²)		
<input type="checkbox"/> OLAHRAGA/REKREASI (JPB = 6)	38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2		
<input type="checkbox"/> HOTEL/WISMA (JPB = 7)	38. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non-Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort		
40. JML BINTANG	40. JML BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang		
41. JUMLAH KAMAR	42. LUAS KAMAR DNG AC SENTRAL (M ²)	43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²)	
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)	44. TIPE BANGUNAN: <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1		
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB = 13)	45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4		
46. JML APARTEMEN	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M ²)	48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²)	
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB = 15)	49. KAPASITAS TANGKI (M ³)		
50. LETAK TANGKI	<input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah		
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)	51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2		
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)			
52. NILAI SISTEM	53. NILAI SISTEM		
F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL KUNJUNG KEMBALI		55. TGL PENDATAAN	
56. TANDA TANGAN		56. TANDA TANGAN	
57. NAMA JELAS		57. NAMA JELAS	
58. NIP		58. NIP	

Lampiran 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KEUANGAN DAERAH

00510354
SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411311
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018 PEDESAAN

NOP: 35.13.160.003.000-1418.7 #106031B1230121A3N233503BL/01#

LETAK OBJEK PAJAK DS SEBOROH RT. 000 RW. 00 PRSL: 23 SEBORO KREJENGAN KAB. PROBOLINGGO		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK AGUS SALEHUDIN DUSUN GILIH RT. 001 RW. 03 SEBORO KAB. PROBOLINGGO NPWPD BELUM ADA		
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	639	083	36.000	23.004.000
BANGUNAN	0		0	0
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =				23.004.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0
NJOP untuk penghitungan PBB =				23.004.000
PBB Terutang =				0.100
Faktor Pengurang/Kebijakan Pengenaan =				23.004
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) BEPULUH RIBU RUPIAH				17.483
TGL JATUH TEMPO : 30 SEP 2018 TEMPAT PEMBAYARAN : BANK JATIM CAB. KRAKSAAN		PROBOLINGGO, 06 MAR 2018 KEPALA		
				SANTIYONO, SE, MM NIP 196408011992021005

NAMA WP : AGUS SALEHUDIN Letak Objek Pajak : Kecamatan KREJENGAN Desa/Kelurahan SEBORO NOP : 35.13.160.003.000-1418.7 SPPT Tahun/Rp. : 2018 - 017 10.000	Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang
--	--

Lampiran 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 39 -

- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 75

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 76

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Keenam Belas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 77

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b. jalan . . .

- 40 -

- b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78 . . .

- 41 -

Pasal 78

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 79

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 82 . . .

Lampiran 13. Perda Nomor 07 Tahun 2012



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 07 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116) ;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Sisa Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembertan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

25. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Fokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Dinas, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.
7. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.
8. Pejabat yang ditunjuk, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Bumi, adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
13. Bangunan, adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
15. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
16. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Tahun Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

18. Pajak yang terutang, adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan setoran-pajaknya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

28. Surat Keputusan Pembetulan, adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
30. Putusan Banding, adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
31. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut ;
 - b. jalan tol ;
 - c. kolam renang ;
 - d. pagar mewah ;
 - e. tempat olahraga ;
 - f. galangan kapal, dermaga ;
 - g. taman mewah ;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak ; dan
 - i. menara.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan ;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu ;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- (5) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

10

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 6

Besarnya Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih ;
- b. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB V

TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

BAB VI
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pendataan pajak dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendataan dan pelaporan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegar secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran ;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Tata cara penerbitan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.

12

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.
- (5) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Surat Tagihan Pajak

Pasal 15


- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;

- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung ;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Hagian Keempat
Keberatan dan Banding
Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SPPT ;
 - b. SKPD ;
 - c. SKPDLB ;
 - d. SKPDN ; dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Lampiran 14. Perbub Nomor 25 Tahun 2013



4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
27. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK-07/2010 dan Nomor : 58/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan PerdesaandanPerkotaansebagai Pajak Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOINGGO NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas Pendapatan, adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi, adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
11. Bangunan, adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Menara, adalah bangunan yang berada di sebuah bidang tanah dengan konstruksi khusus yang mempunyai fungsi sesuai kepentingan Wajib Pajak.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak.
15. Tahun Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
16. Pajak yang terutang, adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SIMIOP, adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek PBB-P2 dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data, pemberian identitas objek pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran.
18. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan setorannya.
19. Penagihan pajak, adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberikan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

20. Surat Paksa, adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
27. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Bank atau tempat lain yang ditunjuk, adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran dari Wajib Pajak.
29. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

32. Surat Keputusan Pembetulan, adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
34. Surat Keputusan Pembatalan, adalah surat keputusan yang membatalkan kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, STPD, yang tidak benar karena objek pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pajak berwenang atau keputusan pengadilan yang sudah berlaku secara tetap dan objek pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek pajak PBB-P2 dan objek yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
35. Putusan Banding, adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
36. Banding, adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu putusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
37. Surat Teguran, adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajaknya.
38. Surat Paksa, adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas.
39. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut insentif, adalah penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.

BAB II
KETENTUAN PAGAR MEWAH, TEMPAT OLAHRAGA,
TAMAN MEWAH DAN MENARA
Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai kriteria pagar mewah, tempat olahraga, taman mewah adalah:
 - a. pagar mewah dengan biaya pembuatan baru sama atau lebih besar dari Rp. 1.500.000,-/m² (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi);

- b. tempat elah raga yang dibomersihkan;
 - c. tarian mewah dengan harga pembuatannya baru sama atau lebih besar dari Rp. 1.500.000/m² (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi);
- (7) Ketentuan mengenai menara yang berdiri di atas tanah penduduk atau objek pajak yang tidak kena pajak sesuai Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012, sebagai berikut:
- a. Berdasarkan pemeliharaan basis data secara pasif sesuai prosedur Pelayanan Satu Atap, petugas Dinas Pendapatan melakukan penilaian lapangan atas dasar telah berdiri bangunan menara di atas tanah, sebagai berikut:
 - 1) apabila bangunan menara berdiri di atas objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2, maka basis data yang dinilai hanya berupa bangunannya saja dan diterbitkan Nomor Pajak dengan kode khusus sesuai peruntukannya;
 - 2) apabila bangunan menara berdiri di atas objek pajak yang dikenakan PBB-P2, maka basis data yang dinilai berupa bumi dan bangunannya.
 - b. petugas Dinas Pendapatan akan melakukan pendataan dengan meneliti kebenaran secara administratif atau teknis isian formulir SPOP dari Wajib Pajak atau kuasanya tentang keadaan Subjek Pajak dan Objek Pajaknya;
 - c. manakala menara dibongkar, Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PENDATAAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan meneliti kebenaran secara administratif atau teknis isian formulir SPOP dari subjek pajak atau kuasanya tentang keadaan objek pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif perorangan;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak; dan/atau
 - d. pengukuran bidang objek pajak.

- (3) Dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang pelaksanaannya dibawah pengawasan Dinas Pendapatan
- (4) Dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ada perubahan, maka data SPOP dapat digunakan untuk penetapan pajak tahun selanjutnya.

Pasal 4

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan Nomor Pajak induk.
- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecah mendapatkan Nomor Pajak baru sedangkan sisanya tetap menggunakan Nomor Pajak lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa, maka Nomor Pajak diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
- (4) Pendataan terhadap penggabungan Nomor Pajak (lebih dari satu) selanjutnya memakai salah satu NOP yang digabung.

Pasal 5

- (1) Setiap objek pajak diberi Nomor Pajak yakni nomor identitas objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standart dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (2) Nomor Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari 18 (delapan belas) digit, yang meliputi:
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode daerah;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode desa/kelurahan;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak;
 - g. digit ke-18 merupakan kode khusus.
- (3) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 6

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk mencatat dan melaporkan penerimaan pembayaran PBB-P2 pada bulan berkenaan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dilampiri rekening penerimaan daerah.
- (2) Bank Persepsi yang ditunjuk mencatat dan melaporkan penerimaan pembayaran PBB-P2 pada bulan berkenaan paling lambat tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya dilampiri print-out rekening penyimpangan penerimaan daerah.
- (3) Dinas Pendapatan melaporkan penerimaan pembayaran PBB-P2 pada bulan berkenaan kepada Kepala Daerah pada setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD

Bagian Kesatu

Tata cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Dinas Pendapatan menetapkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
- (2) Dari hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan melakukan pencetakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
- (3) SPPT diterbitkan paling awal tanggal 1 Januari tahun masa pajak secara masal.
- (4) SPPT sebelum dicetak, terlebih dahulu dilakukan penelitian data SPPT dengan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
- (5) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada wajib pajak melalui Desa/Kelurahan/Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dilengkapi dengan berita acara serah terima untuk disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan.
- (6) Desa/Kelurahan/Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyampaian SPPT kepada Dinas Pendapatan melalui Camat.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk laporan penyampaian SPPT dan bentuk formulir SPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 8

Dalam hal wajib pajak kehilangan SPPT, dapat mengajukan permohonan salinan SPPT dengan persyaratan:

- a. mengisi surat permohonan salinan SPPT;
- b. surat kuasa (bila dikuasakan) dengan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- c. bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga/Identitas lainnya dari wajib pajak;
- e. foto copy SPPT/SKPD tahun terakhir; dan/atau
- f. dokumen pendukung lainnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKPD

Pasal 9

- (1) Dalam hal subjek pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP, ketetapan PBB-P2 ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan diterbitkan SKPD secara massal.
- (2) Dinas Pendapatan menyampaikan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN STPD DAN SKPKB

Pasal 10

- (1) Penagihan dilaksanakan dengan menerbitkan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai Surat Teguran.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat paksa.
- (5) Sebelum surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan, dapat dilakukan upaya persuasif.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) SKPDKB diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang kurang bayar.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penemuan data baru berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain.

BAB V

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran


Pasal 12

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat diajukan pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Dalam hal saat jatuh tempo pembayaran pajak tidak dibayarkan atau kurang bayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan toleransi paling lambat seminggu setelah jatuh tempo pada pembayaran kolektif yang belum terselesaikan penginputan setoran pajak oleh pihak Bank.

Pasal 13

- (1) Wajib pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 5 (lima) lembar, yang meliputi:
 - a. Lembar ke-1 diberikan kepada wajib pajak;
 - b. Lembar ke-2 dan ke-3 diberikan kepada Dinas Pendapatan;
 - c. Lembar ke-4 dan ke-5 untuk Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Lampiran 15. Standart Operasional Prosedur (SOP)



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Jenis Pajak Daerah dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Reklame;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Minerba
 - h. PajaknBea Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g dipungut dengan menggunakan *Self Assessment System*.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dipungut dengan menggunakan *Official Assessment System*.

Pasal 2

- (1) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini.
- (3) Sistematika Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Definisi;
 - c. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan NPWP;
 - d. Prosedur Penetapan dan Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan *Self Assessment System*;
 - e. Prosedur Penetapan dan Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan *Official Assessment System*;
 - f. Prosedur Restitusi/Kompensasi;
 - g. Prosedur Penagihan;
 - h. Prosedur Penghapusan Piutang Pajak;
 - i. Prosedur Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Keuangan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
Pada tanggal

di Probolinggo
: Agustus 2017

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAERAH

SANTIYONO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640801 199202 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
KEUANGAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

A. PENDAHULUAN

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Salah satu tugas pokok Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah mengelola pajak-pajak daerah dengan cara-cara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Agar tugas pengelolaan pajak daerah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dalam rangka mewujudkan birokrasi profesional, maka disusunlah Standar Operasional Prosedur yang akan menjadi pedoman pelaksanaan teknis semua pekerjaan yang terkait dengan proses pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pemungutan, dan pencatatan pajak daerah hingga penghapusan piutang pajak.

Pajak daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Parkir;
- e. Pajak Reklame;
- f. Pajak Air Tanah.
- g. Pajak Minerba
- h. Pajak BPHTB;

Berdasarkan kesamaan karakteristik, maka Standar Operasional Prosedur Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Minerba dan Pajak BPHTB digabung menjadi satu kesatuan, dan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah digabung menjadi satu kesatuan pula.

B. DEFINISI

Berikut akan diuraikan definisi dari istilah atau kata yang digunakan dalam Standar Operasional Prosedur ini yaitu :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja pelaksanaan


6. pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Probolinggo yang memuat prosedur (alur kerja) secara rinci dan sistematis.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Probolinggo yang diarahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Probolinggo.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera/food Court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan /atau dinikmati oleh umum.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih

- Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
 37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
 39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
 41. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh wajib pajak atas usahanya, berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
 42. Bukti penerimaan adalah salinan bukti pembayaran berupa bon penjualan (bill)/faktur/invoice atas barang/jasa yang diterima oleh subjek pajak yang diberikan wajib pajak pada saat sebelum atau setelah barang/jasa dinikmati.
 43. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan nomor pokok wajib pajak daerah, nama dan alamat wajib pajak.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN NPWPD

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor... tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Probolinggo
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;



- d) SK Pengukuhan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk ditandatangani;
 - e) Mendistribusikan SK Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima.
 - f) Sub Bidang Penetapan menyerahkan Kartu NPWPD kepada WP untuk pegang/disimpan oleh Wajib Pajak
 - g) Bagi WP yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka Sub Bidang Penetapan akan melakukan pendaftaran secara jabatan.
- 2) Untuk Wajib Pajak yang Teridentifikasi dari Informasi Pihak Ketiga
- a) Petugas Pendataan mendatangi Wajib Pajak ke lokasi usahanya;
 - b) Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai formulir permohonan NPWPD;
 - c) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;
 - d) Sub Bidang Penetapan membuat dan menyerahkan Kartu NPWPD kepada wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk;
 - e) Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk ditandatangani;
 - f) Mendistribusikan SK Pengukuhan dan Kartu NPWPD wajib pajak kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima.
 - g) Sub Bidang Penetapan menyerahkan Kartu NPWPD untuk diterima dan disimpan oleh wajib pajak
 - h) Bagi WP yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka Sub Bidang Penetapan akan melakukan pendaftaran secara jabatan.
- 3) Terhadap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri langsung ke Badan Keuangan Daerah:
- a) Wajib pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;
 - b) Sub Bidang Penetapan membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk;
 - c) SK Pengukuhan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk ditandatangani;
 - d) Mendistribusikan SK Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima.
 - e) Sub Bidang Penetapan menyerahkan Kartu NPWPD kepada WP untuk diterima dan disimpan

5. Ketentuan lain

- a. Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWPD diterima, sepanjang permohonan pendaftaran diisi secara lengkap.
- b. Tidak dipungut biaya atas jasa pelayanan.
- c. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus.
- d. Dalam hal formulir dan persyaratannya dinyatakan belum lengkap, akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi disertai catatan jenis dokumen persyaratan yang belum lengkap.

D. PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN MEKANISME PEMUNGUTAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* (PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK BPHTB)

- i. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ;
 - e. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- ii. Pihak Terkait
 - a. SOP Penetapan Pajak Daerah
 - 1) Kepala Bidang Pendapatan
 - 2) Kepala Sub Bidang Penetapan
 - 3) Kepala Sub Bidang Pengendalian
 - 4) Kasir/ tempat pembayaran yang ditunjuk
 - b. SOP Penagihan
 - 1) Kepala Bidang Pendapatan
 - 2) Kepala Sub Bidang Penetapan
 - 3) Kepala Sub Bidang Pengendalian
 - 4) Bendahara Penerimaan
 - 5) Petugas Pungut
 - 6) Wajib Pajak
- iii. Formulir-formulir yang Digunakan
 - a. Tanda Terima;
 - b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - c. Nota Perhitungan;
 - d. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD) KB/N/LB;
 - f. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - g. Surat Permohonan Keberatan Pajak;
 - h. Surat Penolakan Keberatan Pajak;
 - i. Surat Keputusan Keberatan Pajak;
 - j. Surat Perjanjian Angsuran;
 - k. Surat Teguran;
 - l. Surat Peringatan.
- iv. Persyaratan Administrasi
 - a) Pajak Hotel
 - 1) Kartu NPWPD
 - 2) Bukti Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendahara Penerimaan
 - 3) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan
 - b) Pajak Restoran
 - 1) Kartu NPWPD
 - 2) Bukti Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendahara Penerimaan
 - 3) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan

- c) Pajak Hiburan
 - 1) Kartu NPWPD
 - 2) Bukti Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendahara Penerimaan
 - 3) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan
- d) Pajak Parkir
 - 1) Kartu NPWPD
 - 2) Bukti Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendahara Penerimaan
 - 3) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan
- e) Pajak BPHTB
 - 1) SPTPD
 - 2) Bukti Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendahara Penerimaan
 - 3) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan
- v. Deskripsi SOP Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak BPHTB
 - a) SOP Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan
 - 1) Setiap akhir masa pajak Wajib pajak melaporkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah disediakan petugas pelayanan Bidang Pendapatan atau dengan membawa sendiri dan dilampiri dengan persyaratan administrasi yang dipersyaratkan.
 - 2) Sub Bidang Penetapan melakukan verifikasi terhadap dokumen, data objek pajak yang dilaporkan untuk diregistrasi.
 - 3) Fungsi registrasi adalah untuk penetapan NPWPD bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar.
 - 4) Pajak yang terhutang berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dibayar dengan menggunakan formulir SSPD ke bendahara penerimaan/kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
 - 5) SPTPD dan salinan SSPD disetor/dilaporkan ke Loker pelayanan Pajak Daerah. Loker penerimaan SPTPD dan SSPD membuat Tanda Terima rangkap 2, lembar 1 diserahkan kepada Penyeter/Wajib Pajak dan lembar 2 di arsip urut nomor paling lambat 10 hari setelah masa pajak.
 - 6) Atas berkas SPTPD, SSPD dan Surat Tanda Setoran (STS) petugas pelayanan melakukan verifikasi kembali tentang kebenaran, serta keabsahan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam bentuk Nota Perhitungan. Kebenaran dan kesesuaian penetapan pajak divalidasi oleh Kepala Seksi dengan menandatangani nota perhitungan paling lambat 2 hari kerja setelah berkas diterima.
 - 7) Berdasarkan nota perhitungan paling lambat 2 hari kerja seksi pendataan dan penetapan membuat SKPD dalam rangkap 4. Kepala Bidang Pendapatan menandatangani SKPD sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menyelesaikan kewajibannya dalam hal pembayaran objek pajak.
 - 8) SKPD berdasarkan hasil dari nota perhitungan dapat berupa:
 - (a) SKPDKB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang dibayar.
 - (b) SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- (c) SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (d) SKPDLB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau lebih dibayar.
- 9) SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB kemudian dikirim ke wajib pajak paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan.
 - 10) Wajib pajak yang menerima SKPDKB/SKPDLB bisa mengajukan keberatan apabila tidak setuju terhadap SKPDKB/SKPDLB tersebut dengan mengajukan surat keberatan. Keberatan dapat diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia ke Kepala Badan Keuangan Daerah maksimal 3 bulan sejak tanggal SKPDKB/SKPDLB.
 - 11) Berdasarkan hasil verifikasi Sub Bidang Penetapan akan mengeluarkan surat penolakan atau surat keputusan baru paling lambat 14 hari setelah diterima surat keberatan.
 - 12) Wajib pajak yang menerima SKPDKB melunasi tagihan tersebut dengan mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan membayar melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 10 hari sejak keputusan diterima.
 - 13) Wajib pajak yang menerima SKPDLB dapat mengajukan melakukan restitusi/kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) SOP Penagihan Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terutang maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut :
- 1) Setiap hari Sub Bidang Penagihan mengumpulkan sejumlah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan pemungutan Pajak Daerah
 - 2) Petugas pungut diberi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dalam jumlah sesuai dengan jumlah WP yang akan ditagih hari itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam Buku Ekspedisi Petugas Pungut. Sore harinya, petugas pungut menyerahkan uang hasil pungutan beserta tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada Sub Bidang Penagihan atau "koordinator petugas pungut" serta mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipakai.
 - 3) Kepala Sub Bidang Penagihan
 - (a) Merekap hasil tagihan pajak dan mencocokkannya dengan jumlah yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - (b) Mengarsip tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dalam arsip masing-masing secara urut-tanggal;
 - (c) Menyerahkan lembar 2 beserta hasil penagihan kepada Bendahara Penerimaan;
 - (d) Menyerahkan lembar 4 kepada Sub Bidang Pengendalian;
 - (e) Mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang tidak atau belum terpakai kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.
 - 4) Bendahara Penerimaan Pembantu
 - (a) Mencocokkan jumlah uang yang diserahkan oleh Kasubbid Penagihan dengan jumlah yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

- (b) Mencatat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) secara urut nomor pada Buku Register;
- (c) Menyetorkan hasil penagihan pada hari yang sama ke bank atau dalam kurun 1 X 24 jam dari hasil pemungutan;
- (d) Melengkapi isian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada tempat yang disediakan untuk Bendahara Penerima Pembantu;
- (e) Menginput Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke dalam SIMDA Pendapatan.

c) SOP Penetapan, Denda dan Bunga

- 1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah membayar pajak.
- 2) Apabila wajib pajak tidak membayar sesuai SKPKDB/SKPKDBT maka akan diterbitkan STPD dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPKDB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 5) Jumlah kekurangan pajak terutang SKPKDBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan ini tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- 6) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, selain pajak terutang dihitung secara jabatan, juga dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 7) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

vi. Flow chart Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan *Self Assesment System* (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak BPHTB).